



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN
YANG DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
DAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

JUMAT, 13 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

ACARA

Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan yang dihadirkan oleh Mahkamah dan Ahli Pemohon (V)

**Jumat, 13 Desember 2024, Pukul 09.10 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Herman Nurcahyadi Suparman
2. Nadya Jessica Junita (staf)
3. Avita Melani Putri Eka Nooristiana (staf)
4. Markelius (staf)
5. Sarah Nita Hasibuan (staf)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Kafin Muhammad
3. Sri Afrianis

C. Ahli dari Pemohon:

1. Riris Katharina

D. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aba Subagja | (Kementerian PAN-RB) |
| 2. Sri Redjeki Nawangsasih | (Kementerian PAN-RB) |
| 3. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PAN-RB) |
| 4. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Henry Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Aniko Juanda | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Julia Leli Kurniatri | (BKN) |
| 9. Respanti Yuwono | (BKN) |

E. Pemberi Keterangan MK:

1. Soffian Effendi
2. Sri Hadiati Wara Kustriani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [00:35]

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, kami dari Pemohon, hadir Kuasa Hukum dan Prinsipal.

Saya sendiri, Shaleh Al Ghifari (Kuasa Hukum). Di samping saya, Ibu Sri Afrianis (Kuasa Hukum juga), Yang Mulia. Di sampingnya ada Pak Kafin Muhammad (Kuasa Hukum juga). Sebelah kanan saya ada Pak Herman Suparman sebagai Prinsipal (Pemohon II). Di belakang ada Ibu Nadya dari ... perwakilan dari staf Pemohon juga, Yang Mulia. Terus ada Avita dari magang, Markelius, dan Sarah, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Muhammad Fuad Muiin, Henry Unesdo, Fhauzanul Ikhwan, Aniko Juanda Dari Tim Litigasi Kementerian Hukum.

Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ada Bapak Aba Subagja (Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum). Ibu Sri Rejeki Nawangsasih (Kepala Biro SDM dan Hukum). Bapak Sutrisno Wibowo dan Tim Advokasi.

Dan selanjutnya dari Badan Kepegawaian Negara, ada Ibu Julia Leli (Direktur Peraturan Perundang-Undangan). Ada Bapak Respanti Yuwono (Direktur Pengawasan dan Pengendalian I).

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Baik. Dari pemberi Keterangan, hadir Prof. Dr. Soffian Effendi, melalui Zoom, dan Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani. Selamat datang, Ibu, ya.

Kemudian agenda Persidangan pada pagi hari ini adalah kesempatan untuk memberikan Keterangan dari Prof. Dr. Soffian Effendi yang pada persidangan sebelumnya ada gangguan komunikasi. Nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan Ahli dari Pemohon, ya, Ibu Dr. Riris Katharina.

Sebelum beri Keterangan dari Prof. Soffian, dipersilakan Ahli untuk ke depan mengucapkan sumpah dulu. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Daniel untuk membantu lafal sumpahnya.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si, ya, beragama Kristen atau Katolik? Kristen, baik. Nanti tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari, ya. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, Bu, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

7. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [03:32]

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:48]

Baik, terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan, Prof. Dr. Soffian Effendi untuk memberikan Keterangan. Suaranya, Prof, masih unmute itu ... apa ... mungkin laptopnya atau di depan di ... ya, Prof.

10. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [04:26]

Sudah?

11. KETUA: SUHARTOYO [04:27]

Sudah.

12. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [04:29]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.

Pertama-tama, saya sampaikan hormat dan penghargaan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas undangan untuk menyampaikan Keterangan pada Sidang MKRI untuk Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya sampaikan hormat saya kepada Pemohon.

Pertama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Yang kedua, Kelompok Pemandam ... Pemantapan Otonomi Daerah (KPOD). Dan yang ketiga, Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Pemohon III, serta Para Kuasa Hukum yang mewakili.

Yang ketiga adalah kepada Para Wakil Pemerintah, yang terutama Pak Aba Subagja, ini kawan lama, dan terang ... rekan-rekan dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga kepada rekan pemberi Keterangan, Ibu Hadiati dan Bu Riris, ini juga teman lama.

Yang Melua ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan beberapa Keterangan sesuai undangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024. Saya mohon izin kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk membahas sedikit ... apa ... ini undang-undang yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu ... hanya sedikit saja, yaitu undang-undang ... membahas undang-undang nomor ... undang-undang nomor ... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024, yang kebetulan saya pernah terlibat di dalam menyusun undang-undang itu. Jadi, dengan demikian, saya bisa memberikan Keterangan tentang apa yang dinamakan politik hukum dari kedua undang-undang ini. Dan setelah itu, kita coba bandingkan dengan Undang-Undang 20 yang mempunyai politik hukum yang sangat berbeda dengan kedua undang-undang yang lain.

Nah dengan demikian, saya harapkan bisa memberikan helicopter's view tentang terbentuknya lembaga pembiri ... lembaga untuk mengawasi pelaksanaan manajemen ASN dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang ada di dalam ketiga undang-undang itu.

KASN adalah ... sebelum itu, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang saya. Saya adalah pensiunan PKS[sic!],

sejak ... eh, pensiunan PNS sejak 2010 dan sampai hari ini masih bertugas sebagai Guru Besar Kebijakan Publik pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada yang sebenarnya bidangnya adalah meneliti mengenai apa yang dinamakan oleh kawan-kawan dari hukum sebagai politik hukum. Kami dari analisis kebijakan publik melihat lebih rinci, apa pikiran-pikiran yang terkandung di dalam undang-undang, setiap undang-undang.

Dan sebelum pensiun, saya pernah menduduki beberapa jabatan di dalam Birokrasi Republik Indonesia, antara lain Deputy Menristek, Deputy Wapres, kemudian Deputy Pengawasan Mensesneg, pernah menjadi Kepala BKN, Rektor UGM, menjadi Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi di kantor Wapres, Pak Budiono pada waktu itu dan kemudian yang terakhir sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

Dan dalam jabatan-jabatan itu, saya pernah ikut menyusun undang-undang dan pernah terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang 20. Jadi, mudah-mudahan apa ini ... dengan pengalaman itu, saya dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan.

Nah, yang pertama, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana setiap undang-undang mengandung keterangan, sebenarnya ada tujuannya yang disebut dengan kelembagaan dari yang diatur di dalam undang-undang itu. Aspek kelembagaan di dalam Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Kelembagaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diterapkan di dalam kedua undang-undang itu adalah ingin mengembangkan apa yang dinamakan di dunia Internasional Civil Service Commission, ya, yang dinamakan Komisi Aparatur Sipil Negara pada Undang-Undang Nomor 5 dan kemudian pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pada waktu itu masih belum bernama Aparatur Sipil Negara, masih pokok undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian, maka komisi untuk berfungsi sebagai civil service commission itu adalah Komisi Kepegawaian Negara.

Dan, nah, kedua ... kedua di dalam undang-undang ini, kalau kita lihat di dalam grafik yang ... saya enggak tahu, apakah grafik ini ada di tangan Bapak-Bapak. Nah, ini (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [12:15]

Ya, nanti ... kami sudah mendapatkan juga keterangan dari Prof. itu, sekarang kalau mau ada yang disampaikan poin-poinnya, silakan, Prof.

14. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [12:24]

Poin-poinnya saja. Jadi di dalam ... yang membedakan adalah kalau dilihat di dalam grafik tentang Government Effectiveness, kemampuan atau kinerja dari (ucapan tidak terdengar jelas) negara,

secara umum diukur dari yang namanya indeks efektivitas pemerintah, government effectiveness, dan ini Indonesia termasuk dari 140 negara yang melaporkan secara lengkap, ini bagaimana government effectiveness kan ... kita. Dan di dalam grafik ini digambarkan pada mulai dari tahun 2018, kita ... apa ... government effectiveness indeks kita baru sekitar 58-59, itu ... dan itu di sini rendah sekali, dan setelah ... KASN kan cuma sebentar waktunya, jadi belum sempat berfungsi, terus sudah diganti dengan pemerintahan baru, dan kami menyusun Undang-Undang Nomor 5 pada waktu itu. Itu ... dan pada waktu itu, didirikan KASN sebagai Civil Service Commission Indonesia untuk mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan sistem merit.

Dan itu kalau kita lihat selama tujuh tahun di dalam grafik itu, tercapai kemajuan yang cukup besar di dalam di dalam grafik effectiveness ... dalam government effectiveness kita dan pada tahun 2023 sudah mencapai sekitar 70-71. Dan ini suatu kenaikan yang 13% ... apa ... 13 poin sejak KASN itu diadakan.

Justru pada saat kita mencapai prestasi yang begitu, pemerintah mengubah Undang-Undang Dasar kita, menghapus KASN, dan menyerahkan pengawasan manajemen ASN, dan mengawaskan pelaksanaan dari manajemen ASN, dan pengawasan atas ... atas netralitas pegawai kepada BKN. Nah ini ... dan sudah menurut kami pergantian ini sangat ... apa ... sangat tidak tepat karena kita semua negara sedang berusaha untuk meningkatkan kedua government effectiveness dan pengawasan terhadap netralitas kita, tapi kita menghapus dan pelaksanaan itu. Nah, bukan-bukan menghapus, tapi menghapus kelembagaannya.

Jadi, setelah itu, diserahkan kepada instansi masing-masing untuk melakukan kedua tugas itu. Dan di sini terbuka peluang dengan itu terjadinya politisasi Aparatur Sipil Negara, seperti yang terjadi di dalam politisasi dari hukum dan lembaga pengadilan Indonesia. Dan ini kami sangat terkejut sebenarnya dengan ... apa itu ... dengan pergantian ini karena kami mengikuti Undang-Undang Nomor 2 itu pada dasarnya pada waktu awalnya disepakati di dalam DIM antara ... gabungan antara pemerintah dan DPR pada bulan Juli 2023 disepakati untuk mempertahankan KASN dan bahkan memperkuat KASN untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Tetapi pada minggu-minggu terakhir sebelum disahkan, ada rapat di Mensesneg yang memutuskan di sana ada ... kalau dalam laporan saya itu saya katakan ada cawe-cawe dari orang penting yang mengubah frekuensi, mengganti, menghapus, atau membubarkan KASN, dan meletakkan pengawasan itu kepada Kementan dan kepada BKN. Itu yang terjadi dan tapi ... dan itulah yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2023 pada bulan Desember 2023.

Dan yang ... apa ... yang ingin saya laporkan bahwa pada karena pergantian itu, maka ada laporan dari World Economic Forum yang

mengatakan, jadi sekarang yang terakhir yang laporan mereka adalah yang menyangkut middle income trap bahwa Indonesia adalah satu dari 113 negara yang mengalami middle income trap. Dan karena kita sudah sejak Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, jadi antara 32 ditambah 23 tahun menjadi artinya 55 tahun kita belum bisa keluar dari middle income trap.

Dan Bank Dunia memperkirakan kalau terjadi perlemahan, kemunduran di dalam pelaksanaan sistem merit dan di dalam pengawasan terhadap ... apa ... terhadap netralitas pegawai, maka Indonesia bisa ... apa ... diperkirakan akan mengalami kemunduran dan Indonesia memerlukan waktu 70 tahun untuk bisa keluar dari middle income trap.

Jadi, mungkin me ... kira-kira pada mendekati 2045 pada saat Indonesia hampir mencapai 100 tahun, baru ada kemungkinan kita akan menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap dan masuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Dan ini ... itu yang menjadi concern kami adalah kita dibandingkan dengan Singapura, hanya diperlukan waktu 45-50 tahun untuk mereka ber ... ber-transform dari negara miskin menjadi negara kelas menengah, kemudian menjadi negara pendapatan tinggi.

China juga memerlukan waktu 50 tahun untuk keluar dari middle income trap dan sekarang semua orang tahu apa kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh China dan ini terjadi berdasarkan pengalaman dua negara itu karena ASN-nya di ... dibangun dengan sistem merit, sehingga menjadi dan dilakukan melalui civil service commission dan ini yang justru Indonesia bertentangan dengan itu.

Kita hapus civil service commission, kita kembalikan kepada instansi masing-masing, dan kepada Kemenpan dan kepada BKN untuk mengawasi pelaksanaan sistem manajemen ASN yang merit, dan kemudian kepada BKN untuk melaksanakan manajemennya dan unsur-unsur management recruitment, kemudian penempatan, dan mutasi pegawai, itu semua diserahkan kepada BKN, dan kemudian ... apa ... pengawasan netralitas pegawai yang belum pernah dilakukan oleh BKN juga diserahkan ke situ.

Nah, saya pernah menjadi kepala BKN, saya tahu persis bagaimana budaya yang berkembang di badan tersebut. Mereka bukanlah lembaga yang aktif melakukan pengawasan, sebenarnya, mereka hanya secara pasif menerima laporan kemudian mengatasi secara internal. Jadi karena BKN hanya melakukan pengawasan internal terhadap pegawai-pegawai pemerintah, baik PNS maupun P3K dan ini yang kekhawatiran kita dengan pengalihan tugas-tugas manajemen, pengawasan manajemen, pelaksanaan manajemen di instansi pemerintah ada sekitar 700-an instansi pemerintah di seluruh Indonesia dan pengawasan ... apa ... netralitas pegawai juga diserahkan kepada BKN yang biasanya cenderung non-aktif ... pasif di dalam pelaksanaan

pengawasan, maka kita akan mengalami kemunduran di dalam dua itu. Kalau kita tunggu saja di dalam bagaimana ini terlihat di dalam ... apa ... di dalam efektivitas Government Index Indonesia ini yang sekarang mencapai 71, kalau dia bertahan minimal ini akan stagnan atau malahan menurun ke tahun-tahun yang depan dan itu tidak ... sangat tidak baik bagi usaha pemerintah untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Dan karena itu, untuk mengatasi ini, jelas di dalam tentang itu hubungan antara meritokrasi, kemudian MPH, jadi meritokrasi, pragmatisme, dan honesty. Itu tiga komponen itu yang harus dibangun di dalam manajemen yang meritokrasi dan dihubungkan dengan kemajuan ekonomi dari negara itu. Kita lihat sekali bahwa di dalam bidang meritokrasi Indonesia masih tertinggal hanya pada level satu, kita masih sama setingkat dengan Filipina, dengan Laos, dengan Vietnam, dengan Kamboja.

Di atas kita adalah Thailand dan Malaysia, dan kemudian China juga masuk sekarang di sini. Tapi yang paling tinggi yang sudah mencapai meritokrasi stage tiga adalah Singapura, dan Norway, dan New Zealand dan itu yang negara-negara yang berhasil mengatasi meritokrasi ... dan ini kita ... apakah kita harus tinggal di sini terus? Kalau manajemen ASN meritokratik mundur dan pengawasan atas netralitas pegawai mundur, maka kita akan tetap di sini. Di stage satu sampai tahun 2045.

Nah, kalau ada usaha-usaha yang meningkatkan ... apa ... indeks efektivitas pemerintah kita yang sekarang sudah mencapai 71, itu baru menunjukkan bahwa Indonesia baru mampu mendukung Indonesia ini menjadi negara berpenghasilan menengah, menengah bawah. Tapi kalau kita mau mencapai Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah atas, apalagi menjadi penghasilan tinggi, kita harus mendorong manajemen ASN meritokratik yang lebih tinggi dari yang sekarang ini, dan itu kaitannya ... dan ini yang perlu kita baca di dalam setiap penyusunan undang-undang.

Nah, berbeda dengan dua undang yang jelas memilih adanya lembaga yang negara ... lembaga yang mandiri untuk mengawasi pelaksanaan manajemen ASN dan netralitas pegawai Undang-Undang Nomor 2 menyatakan bahwa menyerahkan apa ini ... pelaksanaan dari manajemen kepegawaian ini kepada kementerian-kementerian yang di bawah presiden. Jadi karena itu, yang paling harus kita khawatirkan politisasi dari ASN menjadi lebih terbuka. Kemudian yang kedua adalah karena mereka juga sudah mempunyai tugas-tugas sendiri, maka tugas-tugas mengawasi manajemen itu adalah tugas tambahan. Dan ini enggak heran kalau yang melaksanakan tugas tambahan itu selalu kalah di dalam kenyataannya dengan tugas-tugas asli dari kementerian itu. Dan ini kita jelas sekali melihat dari segi meritokrasi, pragmatisme, dan honesty, honesty sudah jelas satu masalah yang sangat ... apa ... sangat

menantang di Indonesia ini. Karena dari ... kalau kita lihat dari sudut statistik tentang perkembangan korupsi di kalangan ASN yang dari ICW, jelas kelihatan menunjukkan bahwa kecenderungannya meningkat dan sangat ... dan sangat mengkhawatirkan karena, ya ini, ini pendekatan forecasting korupsi, tren korupsi di ASN. Sekarang ini yang sudah terjadi adalah ada 644 kasus yang sudah diteliti dan itu yang belum diteliti, yang belum tidak teliti mungkin ada banyak. Dan ini dari kalau kita forecast ke depan tanpa ada pemberantasan korupsi yang lebih tegas, maka bisa-bisa Indonesia mencapai 1.093 kasus pada tahun 2028. Ini kecenderungannya tajam sekali kenaikannya. Dan ini menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah besar di dalam ASN kita. Dan kalau sudah begitu, maka trennya ini, indeks government effectiveness dan indeks meritokrasi Indonesia akan bertambah menurun ke depan.

Nah, untuk itu ada 3 langkah yang menurut pandangan kami dapat ditempuh oleh pemerintah dan kami mohon Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi bisa mendorong pemerintah untuk menempuh salah satu dari langkah ini. Langkah pertama adalah kita bentuk ... apa ... ya, kalau ... apa ini ... kekosongan kelembagaan manajemen ASN yang ditinggalkan karena dibubarkannya KASN, dapat diganti dengan mendirikan satu badan otorita AS[sic!] yang independen, seperti halnya Australian Public Service Commission atau Royal Thailand Public Service Commission atau Philippine Public Service Commission. Dan dengan ... baik dengan menggabungkan KASN dengan BKN ini seperti yang ditetapkan di dalam pas ... Undang-Undang 43 Tahun 1999. Cuma pada waktu itu karena pemerintahan Pak Habibie hanya 15 bulan, tidak sempat ... sudah ditetapkan mendirikan KKN (Komisi Kepegawaian Negara), tapi itu tidak sempat sampai berdiri, sampai ... sampai bubar karena pemerintahannya sangat pendek, dan ini bisa kita menggunakan itu. Penetapan dari seperti yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 43, ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengatasi.

Kemudian yang kedua. Kalaulah kita tidak mungkin lagi mengusulkan KA anu ... KASN, bisa mengusulkan yang kedua adanya Komisi Proteksi Merit (Merit Protection Commission) dan ini banyak negara mempunyai Merit Protection Commission, di samping Civil Service Commission, sepertinya di Australia, dan di negara-negara di ASEAN ini juga mereka punya dua, ada yang Merit Protection Commission, baik terpisah sendiri, maupun Merit Protection Commission yang digabungkan dengan Civil Service Commission, itu adalah alternatif kedua.

Dan ... dan mudah-mudahan dengan demikian, ya, ke ... apa ... ke Undang-Undang Nomor 20 yang membiarkan yang me ... mencoba untuk me ... mengembangkan manajemen ASN yang meritokratik itu bukan dengan satu lembaga, tetapi diserahkan kepada ... didesentralisasikan kepada instansi masing-masing dan dengan pengawasan dari Kementerian Menpan dan ini ... dan menurut saya dalam pengalaman selama ini, pengalaman yang ... apa ... yang

menimbulkan masalah terbesar adalah Kemenpan itu adalah suatu kementerian yang harusnya kementerian yang hanya bersifat kementerian negara. Tapi, sekarang kelihatannya mau diganti mencari kementerian yang operasional dan melakukan kegiatan ... kegiatan teknis. Ini satu perubahan besar dan saya kira, saya ragu apakah Kemenpan akan mampu menjadi kementerian teknis yang mengurus manajemen ASN, kemudian mengawasi ... apa ... netralitas dari ASN.

Dan karena itu, maka saya ... itulah Bapak Ketua dan Para Anggota Komisi Konstitusi (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [35:26]

Mahkamah Konstitusi.

16. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [35:27]

Mahkamah Konstitusi.

Dan mudah-mudahan Pimpinan dan Anggota Mahkamah Konstitusi dapat membuat pilihan yang terbaik dan guna mengatasi kompleksitas yang dihadapi oleh Indonesia. Dan kemungkinan kemunduran yang akan terjadi karena melemahnya pengawasan terhadap manajemen yang meritokratik dan terhadap netralitas ASN.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [35:59]

Walaikumssalam wr. wb...

Terima kasih, Prof. Barangkali nanti ada pendalaman dari Para Hakim, mohon berkenan masih menunggu.

18. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [36:00]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Nanti kami akan periksa dulu Ahli dari Pemohon.

Silakan Ahli, untuk memberikan Keterangan. Waktunya 10 menit di podium. Nanti bisa dialokasikan waktu tambahan jika ada pertanyaan-pertanyaan.

20. AHLI DARI PEMOHON: RIRIS KATHARINA [36:28]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Para Pemohon dapat saya sampaikan beberapa hal.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kepada Pemohon atas kesempatan yang diberikan bagi saya, diperkenankan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan materi pengujian.

Kedua, saya merupakan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak Maret 2022. Sebelumnya saya merupakan peneliti di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1997 dan saat ini saya menjabat sebagai Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Politik dan Birokrasi. Selain sebagai peneliti, saya pernah mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia untuk mata kuliah Perilaku Birokrasi.

Yang ketiga, dalam kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait materi persidangan dengan harapan dapat membantu menjernihkan dan membuat terang perkara, serta dapat memberikan masukan dan pemahaman yang dapat membuat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya, guna melindungi konstitusi.

Yang keempat, jika kita melihat pada situasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan dasar hukum pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kita dapat melihat bahwa model yang diadopsi oleh birokrasi Indonesia yaitu model Marxis dan Executive Ascendency bagaimana dikemukakan Levine, Peters & Thompson tahun 1990. Model ini menempatkan para pejabat politik sebagai atasan birokrasi. Hal ini diakibatkan adanya dikotomi antara fungsi administrasi yang diemban oleh birokrasi dengan fungsi politik yang diemban oleh pejabat politik. Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh David Easton, peran politisi ada dalam formulasi kebijakan, sedangkan birokrasi ada dalam tahap implementasi kebijakan. Namun, politik Indonesia meragukan birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang sudah disusun oleh para politisi ini.

Oleh karena itu, politisi kita ingin tetap memastikan bahwa birokrasi bekerja sesuai dengan keinginan politisi. Itu sebabnya Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) diemban oleh politisi, misalnya oleh kepala daerah saat ini. Apa akibatnya? Perjalanan birokrasi memperlihatkan berbagai penyimpangan. Antara lain tidak adanya standar kompetensi jabatan, mismatch antara kompetensi jabatan dan kompetensi individual, belum adanya keadilan individual, baik itu internal dan eksternal equity, terjadinya intervensi politik yang tinggi dan

netralitas ASN yang terganggu, serta melemahnya peran ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait intervensi politik yang tinggi, kita bisa melihat tingkat praktik korupsi, praktik jual-beli jabatan yang terjadi di dalam tubuh ASN. Riset kami tahun 2018, itu juga memperlihatkan data yang sudah saya tampilkan dalam naskah saya.

Nah, situasi birokrasi yang pada saat itu disadari betul akan menjadi penghambat Indonesia menjadi negara maju, sebagaimana tadi disampaikan Prof. Soffian yang disebut dengan income trap ... middle income ... income trap. Para penyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memahami betul pada saat itu bahwa diperlukan hadirnya sosok aparatur negara yang profesional, visioner, mampu menggalang kemitraan dengan pihak swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktik KKN, independen dari struktur politik pemerintahan negara, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini bisa kita baca dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk itu, maka para penggagas Undang-Undang ASN di 5/2014 itu sepakat untuk melakukan adjustment dalam format ASN dengan melakukan pemisahan secara tegas antara jabatan politik pada tiga cabang pemerintahan dengan jabatan ASN yang harus netral dari intervensi politik dengan menghadirkan KASN.

Selain itu, juga terjadi perubahan orientasi manajemen kepegawaian dari yang menekankan pada kepegawaian sebagai individu, menjadi pengembangan SDM secara strategic. Hadirnya KASN ini diharapkan dapat menjaga netralitas pegawai ASN, kemudian dia juga melakukan pengawasan atas pemilihan profesi ASN, dan dia juga melaporkan pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada presiden.

Oleh karena itu, sangat besar harapan para penyusun undang-undang pada masa itu, KASN dapat menjadi pen jembatan antara politisi dan birokrasi.

Undang-Undang ASN itu sebenarnya telah menjadi rancangan artifisial, sebagaimana dikemukakan Caiden, yaitu dia sebuah buatan reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR untuk mengatasi berbagai persoalan di dalam tubuh PNS. Namun, dalam perkembangannya, mengapa justru KASN dibubarkan? Usul kebijakan untuk membubarkan KASN tampak dari RUU perubahan Undang-Undang ASN yang diusulkan oleh DPR RI pada tahun 2017. Ini artinya, baru tiga tahun berjalan, KASN sudah diusulkan untuk dihapuskan. Dalam riset yang saya dan tim melakukan pada tahun 2018, kami mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya usul penghapusan KASN tadinya dijadikan sebagai alat bargaining untuk pemerintah bersedia melakukan pengangkatan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun kemudian, usul itu kemudian berkembang hingga sampai diputuskan menjadi pengganti pada tahun 2024 ini.

Pada saat itu, koalisi reformasi birokrasi yang ... yang kami anggap merepresentasikan suara publik, memandang bahwa KASN masih efektif dalam mengawasi birokrasi, bahkan meminta agar Revisi Undang-Undang ASN ditambah dengan penguatan KASN. Dalam riset yang kami lakukan pada tahun 2018 pun, kami menemukan suara ... dua suara yang berkembang, yaitu suara versi kepala daerah yang ingin membubarkan KASN dan suara para ASN yang ingin tetap mempertahankan KASN karena KASN dinilai memberikan harapan bagi ASN untuk bisa berkarier dengan lebih baik.

Pada masa itu, pemerintah menyatakan ketidaksetujuannya atas usul DPR tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa pemerintah tidak kunjung mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU yang diajukan oleh DPR pada saat itu. Usulan tersebut tidak kunjung dibahas sampai berakhirnya DPR Periode 2014-2019.

Nah, pada DPR Periode 2019-2024, usulan ini muncul kembali. Berkali-kali pemerintah menolak usulan penghapusan KASN. Begitu juga berbagai kampus yang didatangi oleh panja RUU ASN menentang ide DPR ini. Tetapi setelah mengalami perpanjangan berkali-kali, Undang-Undang ASN pada akhirnya disetujui penggantinya dengan menghapuskan KASN.

Sebagai peneliti, tentu menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa pada akhirnya KASN dibubarkan. Jika dilihat perjalanan KASN, penerimaan pemerintah terhadap lembaga ini tampaknya memang tidak sepenuh hati. Kita bisa lihat dari pelantikan anggota KASN misalnya pada periode awal dilakukan di depan presiden, tapi pada periode kedua, hanya dilantik di depan Menteri Pan-RB.

Selanjutnya tergerusnya eksistensi lembaga KASN, juga dipengaruhi oleh kekhawatiran dari para kepala daerah yang merasa kewenangannya dibatasi oleh KASN. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintahannya. Hal ini kelihatan dari melemahnya komitmen kepala daerah sebagai PPK untuk melaksanakan rekomendasi KASN. BKN misalnya pada tahun 2018 pernah mencatat sebanyak 2.674 pegawai ASN pernah terlibat korupsi, tapi hanya 11,9% yang diberhentikan. Sedangkan 85,1%, masih berstatus aktif sebagai pegawai.

Perubahan haluan pemerintah dari tidak mendukung menjadi mendukung penghapusan KASN, tentu menjadi pertanyaan besar. Ada apa di balik penghapusan KASN? Jika alasannya efektivitas lembaga, pembahasan pada tahun 2014 sudah juga mengangkat mengenai mempertimbangkan peran ini diambil oleh Menpan ataupun BKN. Bahkan KASN hadir pada saat DPR dan pemerintah menyepakati moratorium pembentukan berbagai lembaga baru. Artinya pada saat itu, DPR dan pemerintah dengan kesadaran penuh melanggar moratorium tersebut karena memandang pentingnya lembaga ini. Oleh karena itu, jika

lembaga ini tidak efektif, seharusnya ditingkatkan efektivitasnya, bukan malah membubarkan.

Satu-satunya alasan yang masuk akal bagi saya peneliti adalah tahun ini merupakan tahun politik menjelang Pemilu 2024. KASN dinilai secara subjektif sebagai lembaga yang dapat mengganggu kepentingan partai politik dalam penggunaan birokrasi sebagai mesin pemenang pemilu. Apa dampak bubarnya KASN terhadap masa depan birokrasi Indonesia? Untuk menjawab hal ini kita harus melihat kepada sistem rekrutmen yang baru saat ini. Rekrutmen yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip meritokrasi saat ini, dimana PNS yang terjaring adalah PNS yang berkualitas, maka menempatkan birokrasi hanya sebagai pelaksana kebijakan politisi dan tunduk kepada subjektivitas politisi, akan menimbulkan kontradiktif. Di satu sisi, birokrasi merupakan orang yang profesional, direkrut secara profesional. Namun di sisi lain, dengan segala kelebihanannya tersebut, birokrasi hanya ditempatkan sebagai bawahan politisi yang direkrut secara tertutup dan cenderung sarat dengan money politics. Praktik ini membuat seseorang duduk dalam jabatan bukan karena kapasitasnya, namun karena kemampuannya membayar, entah itu dengan uang ataupun dengan hal lainnya. Hal ini juga menimbulkan sikap diskriminatif bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih karena tidak memiliki kedekatan dengan politisi.

Selain merugikan individu, aparaturnya sendiri juga berdampak besar pada pelayanan yang akan dirasakan oleh masyarakat, masyarakat juga akan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Potensi praktik jual-beli jabatan akan semakin meningkat, praktik ini akan menimbulkan praktik korupsi yang masif pula.

Jika pada tahun 2018 KASN pernah memperkirakan potensi kerugian negara sebesar sekitar Rp102 triliun akibat praktik jual-beli jabatan ini, maka dengan dihapuskannya KASN, potensi ini akan cenderung meningkat.

Peran PPK yang diemban oleh kepala daerah telah membuktikan bahwa birokrasi Indonesia sulit melepaskan diri dari intervensi politik. Model birokrasi Marxis dan Executive Ascendancy, justru menempatkan birokrasi Indonesia sebagai birokrasi yang kuat dalam cengkeraman politik, hubungan Patron-Klien akan terus terpelihara. Situasi ini merupakan ancaman bagi upaya menuju birokrasi yang profesional dan andal, serta mampu berkompetisi di dunia global.

Sebagai akademisi, saya berpendapat bahwa Presiden dan DPR RI sudah seharusnya melanjutkan langkah reformasi birokrasi dengan menghilangkan peran politik dalam birokrasi Indonesia melalui penghapusan peran PPK oleh politisi dan menyerahkannya kepada pejabat karier birokrasi atau yang biasa kami kenal dengan istilah model Bureaucratic Sublation, jadi bukan dengan membubarkan KASN. Kebutuhan akan adanya kepastian birokrasi akan menjalankan kebijakan

politisi dapat diserahkan kepada KASN. KASN akan menjadi jembatan penghubung antara politik dan birokrasi Indonesia. Keberadaan KASN sebagai lembaga independen akan dapat memastikan seluruhnya berjalan dengan baik.

Terakhir, KASN seharusnya diberi tambahan kekuatan SDM dengan menempatkan BKN sebagai sekretariat KASN untuk mendukung pelaksanaan tugas KASN terkait pembelian informasi pegawai ASN. Dalam riset yang kami lakukan tahun 2018, hal ini memang sudah terbukti efektif, dimana rekomendasi KASN yang tidak dijalankan oleh PPK atau para politisi itu, kemudian dapat dikunci di sistem informasi manajemen kepegawaian yang ada di BKN, sehingga rekomendasi tersebut dapat berjalan. Pengawasan KASN juga tidak hanya khusus untuk JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi, namun dalam setiap jabatan yang ada, bukan dengan membubarkannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan dari sisi keahlian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahlinya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [50:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Ada 2 pertanyaan.

23. KETUA: SUHARTOYO [51:00]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [51:01]

Ya. Kepada (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [51:04]

Ibu duduk saja, enggak apa-apa.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [51:07]

Ahli (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [51:07]

Kalau enggak kelihatan, bisa bergeser ke kursi ... silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [51:14]

Kami ingin menanyakan, pertama, menurut Ahli, mengapa BKN dan Menpan RB tidak bisa menjalankan peran yang selama ini dilakukan oleh KASN? Mengapa tetap diperlukan lembaga negara independen untuk mengawasi sistem merit dan netralitas ASN?

29. KETUA: SUHARTOYO [51:39]

Ibu enggak tulis? Nanti dari Hakim juga barangkali ada, lho. Lupa nanti kalau (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [51:46]

Tadi sempat disinggung oleh Pak Soffian sebenarnya, tapi mungkin kami ingin tetap tanya pendapat dari Bu Riris.

Yang kedua, soal langkah ... tadi disinggung bahwa seharusnya yang dilakukan oleh presiden, pembuat undang-undang adalah menguatkan, meningkatkan efektivitas KASN. Langkah ideal presiden untuk perbaikan problem-problem di ASN, alih-alih membubarkannya, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh presiden dan pembentuk undang-undang DPR bersama. Untuk perbaikan problem-problem di ASN ini, Saudara Ahli? Mungkin bisa dielaborasi tadi yang ditingkatkan efektivitasnya itu apa?

Mungkin itu dari kami, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [52:49]

Baik.

Dari Pemerintah ada pertanyaan? Silakan.

32. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [53:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, yang pertama, apa yang disampaikan oleh Prof. Soffian dan Saudara Ahli, prinsip dasarnya bahwa perlindungan terhadap ASN itu penting, memang itulah yang menjadi concern kita, apalagi juga dari ASN. Ada beberapa barangkali yang ingin kami tanyakan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [53:28]

Ke Ahli, ya, Pak. Kalau ke Prof. Soffian, tidak.

34. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [53:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, yang pertama, terkait dengan rekrutmen. Rekrutmen tadi yang disampaikan oleh Saudara Ahli bahwa kita masih terjadi persoalanlah di dalam sistem rekrutmen kita, ya. Padahal kita semenjak tahun 2012, ya, walaupun waktu itu belum ada KASN, rekrutmen kita itu memang sudah betul-betul transparan karena kita memang sudah menggunakan sistem.

Nah, kemudian yang kedua bahwa proses yang dilakukan saat ini juga sesungguhnya apa yang dilakukan oleh KASN itu juga seringkali juga berkolaborasi dengan BKN. Karena BKN itu dia punya fungsi eksekusi terhadap penjatuhan hukuman terhadap ... baik terhadap ASN-nya maupun terhadap BKN.

Nah, oleh sebab itu, saya ingin pandangan Ahli bahwa dari urgensi ini sebetulnya tingkat efektivitas yang paling ideal, yang paling ideal ketika satu institusi, selain dia juga bisa melakukan pengawasan penerapan sistem merit, tapi sekaligus juga dia bisa melakukan pengawasan secara langsung, termasuk mengeksekusi, mengunci administrasi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, apakah ini dengan kondisi seperti ini, bisa mengurangi tadi ... apa ... berdampak kepada proses pengawasan sistem merit yang ada di birokrasi kita.

Barangkali itu, Yang Mulia, yang kami sampaikan.

35. KETUA: SUHARTOYO [55:09]

Baik.

Dari Yang Mulia Hakim bisa ke Prof. Soffian dan juga bisa ke Ahli. Yang Mulia Pak Daniel dulu sebagai Panel. Silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [55:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk keterangannya, Prof. Effendi, kemudian dengan Ibu Dr. Riris, ya. Saya untuk Bu Riris saja.

Tadi saya kira kita mendengar bersama keterangan yang disampaikan oleh Prof. Effendi, ada model yang ditawarkan tadi, antara lain Australia. Mungkin nanti juga Prof. Effendi bisa mungkin sedikit menguraikan kesulitan utama dalam menjalankan sebagai Ketua KASN itu apa, ya? Karena tadi juga Prof mengatakan bahwa ada sekitar 720 jabatan birokrasi, ya, kalau tidak salah tadi, yang itu kan tentu tidak

mudah kalau itu diawasi oleh sebuah KASN. Apalagi dia kan tidak terstruktur sampai ke tingkat kabupaten dan kota, itu kan agak kesulitan.

Nah, kalau tadi yang digambarkan Bu Riris itu bahwa awalnya pemerintah ini kan quote unquote, tidak setuju kesannya, ya, karena sampai dengan satu periode berakhir, kemudian tapi pada akhirnya pemerintah setuju untuk pembahasannya.

Nah, saya teringat tanggal 23 Oktober kemarin, ya, ada Rapat Kabinet Merah Putih yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa birokrasi kita ini sangat terkenal ribetnya dan sangat terkenal lambatnya, gitu. Bahkan kalau birokrasi tidak mendukung, ya, sudah diberhentikan karena masih banyak orang yang mau mengabdikan dan sebagainya. Kurang-lebih seperti itu pernyataan Presiden, ya.

Nah, menurut Ahli, ya, Bu Riris, apakah ada solusi lain, ya, kalau misalnya keberadaan KASN ini quote unquote, ya, kesannya mungkin sebagai pemadam kebakaran, ya, ketika ada masalah ataupun tadi dari beberapa daerah yang dinyatakan kepala daerahnya agak resisten.

Saya ingat ada kasus di daerah Nias, saya lupa Nias mana itu, itu sudah diberhentikan, tapi kepala daerah justru tidak memberhentikan ASN itu. Nah, sementara kita tahu bahwa KASN ini kan quote unquote tidak punya lembaga eksekutor juga.

Nah, mungkin Ibu bisa memberikan tawaran solusi terkait dengan keberadaan ini, apakah perlu terstruktur atau cukup semacam apa, ya, hanya khusus kasus-kasus tertentu? Karena sedemikian luasnya Indonesia, ya, Indonesia ini tadi yang dijelaskan itu, luasnya itu 27 ... sama dengan 27 negara di Eropa Barat, ya. Jadi, tidak mudah kalau hanya bentuknya KASN untuk bisa menangani persoalan ribet dan lambannya birokrasi ini, ya. Mungkin Ibu ada alternatif lain enggak selain yang tadi sudah ditawarkan? Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: SUHARTOYO [59:03]

Baik.

Yang Mulia Prof. Anwar.

38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [59:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Menyimak apa yang disampaikan oleh Prof dan Ibu, saya sangat tertarik karena kebetulan Prof dan Ibu menyampaikan atau mengutarakan intervensi politik, lebih khusus Prof tadi menyampaikan terhadap lembaga peradilan. Saya salah seorang yang ... ya, saya kebetulan hakim karier, ya, saya jadi hakim dari tahun 1985. Jadi, tahu persis, bagaimana perkembangan atau keberadaan lembaga peradilan, itulah sebabnya saya menulis tesis saya judulnya *Intervensi Politik*

terhadap Lembaga Peradilan. Kemudian saya lanjut lagi ketika saya mengikuti SPS di UGM, menulis pengembangan dari tesis tadi dalam bentuk disertasi, *Bentuk-Bentuk Intervensi terhadap Lembaga Kekuasaan Kehakiman.*

Kalau mau menghilangkan keberadaan sistem atau pembentukan jabatan politik dari Republik ini, ya sulit. Presiden dan wakil presidennya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitu juga kepala daerah, walaupun dimungkinkan adanya calon independen.

Oleh sebab itu, saya juga kebetulan dipercaya oleh pimpinan Mahkamah Agung menjabat Kepala Biro Kepegawaian, di samping saya sebagai Hakim Justisial di Mahkamah Agung, lebih kurang lima tahun. Jadi saya tahu persis juga betapa sulitnya memang mengatur, mengurus pegawai negeri sipil atau ASN.

Saya masih ingat waktu itu, untuk mengetahui jumlah yang pasti PNS atau ASN di Republik ini, sulit untuk menemukan angka yang pasti. Mengapa? Ya, karena memang bisa dimaklumi setiap hari jumlah PNS atau ASN itu berubah. Ya, ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya, itulah sebabnya. Saya enggak tahu sekarang ... apa ... mungkin Pak Aba yang di Kemenpan itu sudah tahu persis, berapa sih jumlah PNS sekarang, walaupun tadi Prof sudah menulis angka sekian tadi, saya belum berani mengatakan itu sebuah angka yang pasti. Oleh sebab itu, sekali lagi memang mengurus ASN ini ... apalagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ahli dan Prof tadi, memang sulit.

Adanya KASN, ya, kebetulan saya waktu itu sudah dipercaya lagi untuk menjabat Eselon I di Mahkamah Agung, jadi saya tidak mengikuti secara pasti lagi mengenai perkembangan sistem pengaturan ASN, tetapi yang pasti waktu itu saya masih ingat, hasil produk KASN, ya mungkin dengan sistem yang sekarang kan masih, enggak tahu masih berlaku apa enggak sistem open bidding dan sebagainya. Menghasilkan seseorang dipercaya untuk menjabat salah satu Eselon I, Dirjen waktu itu, ya, saya enggak usah sebutkan namanya dirjen mana, Pak Aba pasti tahu, Prof juga tahu, mungkin Ibu juga ingat. Dia hanya menjabat, ya, enggak tahu 2 bulan atau 3 bulan, mengundurkan diri. Artinya apa? Memang mengurus ASN ini harus secara profesional. Ya itu, saya karena ... sekali lagi karena pernah menjabat Kepala Biro Kepegawaian, jadi paling tidak, ya tahulah mengurus itu.

Jadi akan sulit memang untuk memperoleh seseorang yang profesional dengan sistem apa pun, ya termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu maupun Prof. Nah, sehingga tentu, ya, tugas kita bersama. Sistem mana yang cocok tadi sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Daniel, mungkin ada usulan dari Ibu. Nah, kalau diusulkan misalnya dengan membentuk lembaga baru tadi ada usulan itu. Pasti ada efeknya. Efeknya apa? Ya, paling tidak kan memperluas, memperlambat, dan jalannya birokrasi, ya, semakin paling tidak ya, terhambat. Tidak terhambat sama sekali, ya, paling tidak memperlambat. Nah, jadi sekali

lagi, kalau soal intervensi tadi secara khusus Prof mengatakan intervensi politik terhadap lembaga pengadilan, saya tahu persis. Saya hakim karier, ya alhamdulillah, apa pun risikonya, tidak bisa diintervensi oleh siapa pun sampai saat ini. Yang bisa mengintervensi saya hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ya itu saja. Jadi sekali lagi, terima kasih.

Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof maupun Ibu tadi. Ibu juga ASN, ya? Ya, kan? Ya, tadi tentu tahu juga mengalami. Ya karena saya, kami ini karena sudah melewati usia pensiun sebagai PNS, dulu hakim juga PNS. Walaupun dalam Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim di seluruh Indonesia itu adalah pejabat negara, tapi itu hanya formalitas saja. Makanya kemarin sebagian hakim demo ke mana-mana, termasuk di DPR. Ya, itulah sistem pengaturannya memang. Jadi hakim itu, ya, apalagi waktu saya menjadi Kepala Biro Kepegawaian, jabatannya banci. Disebut pejabat negara, tapi tidak diperlakukan seperti pejabat negara. Yang sebenarnya juga tugas KASN waktu itu. Tapi itulah realita yang harus dihadapi oleh Republik ini.

Begitu, jadi mohon tanggapan Ibu Ahli dan Prof. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:06:29]

Baik.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Cukup, ya? Silakan, Prof. Effendi dulu untuk merespons yang dari ... sepanjang yang berkaitan dengan Prof tadi. Silakan. Prof. Soffian?

40. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [01:04:00]

Ya, saya. Terima kasih, Pak. Yang Terhormat Pak Ketua.

Saya senang ini Bapak, terhadap reaksi dan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Yang satu dari Pemohon ya, tadi, mempersoalkan mengapa BKN tidak dianggap tidak bisa menjalankan ini.

BKN itu adalah organisasi yang dari awalnya itu adalah untuk me-administer, melaksanakan manajemen untuk PNS, dari situ dulunya. Dan itu memang sudah satu kemajuan. Makanya, namanya dulu Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saya dulu pada waktu saya kepala BKN-nya mengubah karena saya melihat di dalam pengurusan manajemen pegawai, ini kok kita ini enggak punya rencana, ya. Enggak pernah punya rencana, plan, untuk berapa pegawai yang diperlukan? Level yang mana yang diperlukan? Dan untuk itulah, maka saya ubah nama organisasi itu dengan menghilangkan A-nya menjadi BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi, menjadi plan ... Planning Agency of the Government pada waktu itu. Supaya tidak ada lembaga yang merencanakan kepegawaian ... berapa banyak pegawai yang harus kita rekrut, bagaimana apanya ... rencana pengembangannya. Dan itu, tapi

setelah saya pergi dari sana, saya melihat ini perubahan nama itu filosofinya enggak mereka tangkap. Dia tetap saja ber ... bertindak seolah-olah dia adalah badan urusan kepegawaian. Jadi, administrasi kepegawaian.

Dan ini haknya administrasi kepegawaian itu mereka hanya menganggap urusan intern. Dan itu yang menyebabkan ... apa ... BKN tidak akan bisa melakukan perencanaan yang lebih umum dan perencanaan dan pengawasan ... apa ... terhadap netralitas pegawai yang lebih umum. Jadi yang terjadi, memang dulu karena kerja sama yang baik antara KASN dengan BKN, kebetulan saya pernah ... saya adalah mantan kepala BKN. Dan kepala BKN juga adalah kawan dari Bappenas. Kita rundingan, "Eh, nanti kalau ini pelaksanaan dari rekomendasi komisi ... KASN, terus kalian tindak dari bidang kepegawaiannya." Dan itu yang menyebabkan, yang singgung oleh Bu Riris tadi, rekomendasi-rekomendasi atau putusan-putusan dari KASN yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran dalam manajemen kepegawaian ada ... apanya ... aksinya, tindakannya.

Tetapi, salah satu ini menyangkut pertanyaan tentang apa kelemahan yang saya rasakan selama menjadi Ketua KASN? Memang kelemahan yang paling utamanya itu KASN yang ditugaskan untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan dari sistem merit di instansi, di 700-an instansi itu, ya, mestinya keputusan-keputusannya bisa ditindaklanjuti langsung oleh KASN. Tapi ternyata, keputusan-keputusan itu banyak yang tidak ditindaklanjuti karena yang harus menetapkan adalah PJB-nya. Yang PJB yang adalah pejabat politik, kepala daerah atau kepala gubernur, juga ada pejabat-pejabat yang diangkat oleh Presiden. Maka ini kalau di dalam kategorinya, di dalam dunia kepegawaian, kita namakan jabatan politik. Pegawai pemerintah, ada sebagian jabatan politik, ada jabatan apa ... jabatan karier. Nah, yang harusnya diurus oleh KASN itu adalah jabatan karier. Jangan dicampuradukkan antara jabatan politik dengan jabatan karier.

Nah, yang kedua adalah yang menyangkut mengapa ... apa yang harus ... masalah yang kita hadapi di birokrasi, tadi saya sudah menyinggung bahwa birokrasi di Indonesia kalau ditinjau dari rasio antara ASN dengan per penduduk, kita adalah hanya 1,7% atau 1,8%, di bawah 2%. Padahal minimal sebuah birokrasi, baru bisa bekerja dengan baik kalau jumlah pegawainya itu adalah 2% dari jumlah penduduk. Jadi kalau di ... apa ... kalau dibandingkan dengan negara-negara Malaysia ... dengan negara-negara ASEAN, kita adalah yang terendah. Karena setelah itu di atas kita adalah Vietnam, yang lebih tinggi adalah Malaysia, yang paling tinggi adalah Brunei. Brunei itu 8%, tapi kita tahu bahwa Brunei adalah penduduknya hanya sedikit dan pegawainya harus banyak. Dan dia lebih dari 8%, kita kurang dari 2% dan sampai kapanpun dengan rasio seperti itu tidak akan mungkin pegawai ASN kita bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik.

Karena kita jumlah pegawainya tidak ... dan ini di dalam laporan tentang global competitiveness report, tingkat competitiveness nasional kita, dikatakan Indonesia ... kita masih ... competitiveness kita adalah masih pada tingkat negara-negara menengah bawah. Jadi kita baru bisa menjadi negara berpendapatan menengah atas atau negara berpenghasilan tinggi kalau kita memperbaiki rasio itu.

Nah, di samping rasionya rendah, masalah yang paling mendasar itu adalah karena rekrutmen yang kita gunakan untuk menyeleksi CPNS kita adalah berdasarkan pada pendidikan, bukan pada kompetensi dan kualifikasi. Sampai sekarang masih begitu, walaupun sudah yang dinamakan sistem seleksi yang digital itu adalah sama. Hanya caranya saja dirubah ke digital, tapi materinya tetap sama.

Jadi artinya sistem seleksi kita belum mampu mendapatkan orang-orang yang terbaik, yang paling qualified, paling memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menduduki jabatan yang akan didudukinya. Jadi kalau seluruh itu diperbaiki, maka tidak akan bisa kita memperbaiki pegawai kita seperti ini.

Nah, Singapura bisa maju seperti itu, bisa menjadi yang penghasilannya tinggi sampai \$98.000 GDP per kapitanya, karena hanya 300 JPT-nya, jabatan pimpinan tingginya, senior service executive-nya itu dipilih secara melalui seleksi terbuka. Jadi seleksi terbuka itu bukanlah semua orang bisa melamar. Seleksi terbuka itu adalah semua orang yang merasa memiliki kualifikasi dan kompetensi bisa melamar, tapi diseleksi oleh suatu panel yang objektif dan kemudian mereka memilihnya betul-betul karena pertimbangan objektivitas, pertimbangan kualifikasi kompetensi, dan itu adalah mengapa perusahaan-perusahaan besar sampai me ... berani menggaji konsultan itunya ... SDM-nya mahal sekali untuk memilih orang-orang yang terbaik, itu adalah itu ... karena dia memilih orang-orang yang terbaik dengan ... dengan ... dengan panel yang baik.

Nah, kita sekarang sudah diubah, kan itu sistem terbuka itu tidak lagi dan juga jabatan pimpinan tinggi dihilangkan juga. Padahal, nasib negara ini tergantung dari pejabat tinggi yang mereka pilih. Nah, kalau nanti penunjukan jabatan-jabatan Eselon I diserahkan kepada menteri-menteri, yang sekarang ini banyak berafiliasi politik dan di ... dipilih oleh kepala-kepala daerah yang juga dipilih berdasarkan politik, itu ... ini ... inilah pokok masalahnya. Dan ini yang di banyak negara, itu pejabat politik tidak boleh menjadi JPT (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:17:19]

Ya, Prof. Nanti Prof. Soffian jika masih ada yang mau dijelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan Para Hakim tadi, supaya bisa ditambahkan dalam keterangannya secara tertulis, Prof. Karena ... ya,

atau kalau masih ada yang ... singkat-singkat, kalau ada yang masih bisa disampaikan singkat-singkat, silakan.

42. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [01:17:44]

Ya, tadi Pak ... Pak Daniel, saya kira sudah ter-cover juga yang tadi.

Kemudian, Pak ... tadi yang mengenai kekhawatiran saya bahwa apa yang terjadi di lembaga peradilan akan melebar ini. Lembaga-lembaga ... kalau kita lebih luas, bukan hanya peradilan, ya, lembaga-lembaga penegakan hukum semuanya sudah ... apa ... mengalami masalah, menghadapi ... apa ini ... politisasi. Sampai ... kalau di Kejaksaan Agung, misalnya, pemilihan siapa yang akan diperiksa, itu juga sudah me ... sudah ... karena pertimbangan politik.

Jadi, maka ini selama pertimbangan-pertimbangan politik masih tetap dan pejabat-pejabat seperti yang harusnya sudah profesional itu bisa tidak terpengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, tetapi kalau selalu ada yang cawe-cawe untuk meminta Jaksa Agung memeriksa seseorang ataupun seorang hakim me ... me ... me ... mem ... me melak ... apa ... memberikan hukuman yang berbeda untuk kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi, seperti kita akan tahu persis, bagaimana tersentuhnya perasaan keadilan kita pada waktu seorang nenek yang karena me ... memi ... apa ... me ... mem ... mencuri hanya beberapa buah itu dari milik sebuah perusahaan diadukan, kemudian dihukum oleh hakimnya ber ... ber ... ber berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan kalau enggak salah. Dan itu ... itu berarti keadilan kan tidak terjadi, tidak di ... memengaruhi semua hakim yang di negara kita ini.

Dan ... oke, dan saya kira (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [01:20:04]

Ya, Prof. Nanti ... terima kasih.

44. PEMBERI KETERANGAN MK: SOFFIAN EFFENDI [01:20:06]

Itu ada dirjen yang berasal dari ... ada dirjen yang berasal dari tidak memenuhi persyaratan. Jadi itu Bapak-Bapak tahu persis, bagaimana yang memotori Undang-Undang Nomor 2 ini adalah seorang dirjen yang sebenarnya setelah itu, sebelum terhukum, dia kan pengadilan tipikor. Jadi, orang itu yang sangat getol berjuang sendiri, tanya Pak Aba ini, Pak Aba tahu bagaimana seorang itu berjuang sendiri untuk memperjuangkan Undang-Undang Nomor 2 yang menghilangkan semua pengawasan itu.

Jadi, ya, itulah terjadi, beliau non-pegawai negeri menjadi dirjen di BUMN, menjadi dirjen di Kemenpan sampai 2 kali, dan kemudian yang

memperjuangkan undang-undang untuk merevisi Undang-Undang KASN, dan orang-orang yang seperti itu yang menduduki jabatan deputy SDM di Kemenpan.

Jadi ... nah, ini menunjukkan bahwa ada satu ... ada satu kebocoran di dalam seleksi jabatan-jabatan tertinggi JPT di Indonesia, se-level dirjen, dan itu.

Oke, itu saja, Pak. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:21:37]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari Ahli silakan, Ibu, singkat-singkat, Ibu.

46. AHLI DARI PEMOHON: RIRIS KATHARINA [01:21:41]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan dari Pemohon, yang pertama, bagaimana peran itu bila diberikan menjaga ... sistem merit, ya, jika diberikan kepada Menpan dan BKN? Kita perlu tahu bahwa Menpan dan BKN ini adalah lembaga yang dalam perspektif mode birokrasi tadi saya sebutkan sebagai executive ascendancy dengan PPK-nya adalah politisi, maka lembaga ini juga adalah lembaga yang didominasi atau ... yang didominasi oleh politisi. Oleh karena itu, pada waktu membahas Undang-Undang 5/2014 juga sudah dibahas, pilihannya hanya dua, apakah Menpan dan BKN ini atau seluruh birokrasi kita, itu PPK-nya adalah pejabat karier pada waktu itu. Nah, kalau itu pejabat karier, maka KASN tidak perlu ada. Tapi kembali lagi, politisi menganggap bahwa mereka tidak mempercayai birokrasi ini akan bekerja, menjalankan formulasi kebijakan yang sudah dia buat dalam implementasinya. Karena itu, opsi kedua yang diambil, yaitu menghadirkan KASN.

Jadi kalau kembali lagi Menpan dan BKN ini diberikan peran KASN, maka sudah pasti tidak akan bisa berjalan karena dia bagian dari executive ascendancy tadi. Oleh karena itu, KASN ini yang kita lihat adalah independensinya, Yang Mulia. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana meningkatkan efektivitas KASN? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa dari riset kami di tahun 2018, keluhan para pemerintah daerah maupun kementerian lembaga, itu lebih kepada sulitnya mengakses KASN. Jadi rekomendasi yang diminta kepada KASN itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini yang kemudian solusi yang kami tawarkan adalah ketika melihat KASN ini akan efektif ... apa ... melaksanakan tugasnya ketika BKN ikut di dalamnya, maka kami rekomendasikan dan waktu itu sudah kami sampaikan juga kepada Komisi II agar BKN ini menjadi sekretariat dari KASN. Kita tahu bahwa BKN punya kantor regional di daerah dan itu mempermudah rantai birokrasi tentang kewenangan antara pemerintah daerah dengan KASN.

Kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Pemerintah, itu mungkin sejalan tadi dengan pertanyaan Pemohon, sekalipun sebelum ada KASN system CAT, misalnya sudah dilaksanakan, dan kemudian KASN juga selama ini sudah dianggap bisa berkolaborasi dengan BKN, maka yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi kekhawatiran adalah status kelembagaan dari BKN karena dia bukan lembaga independen sebagaimana KASN.

Nah, untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Daniel, memang tadi sudah disampaikan bahwa KASN ini ada di pusat, jangkauannya jauh untuk ke daerah. Tapi yang kami bisa rekomendasikan untuk bisa mengatasi persoalan itu, KASN ini diberikan tugas mengawasi sistem, jadi dia bukan lagi mengawasi open bidding satu-satu, ada keluhan, tapi dia mengawasi sistem yang dibuat, itu mirip dengan OJK mengawasi perbankan, dia enggak mengawasi satu-satu, tapi kemudian perbankan diminta untuk mengajukan sistem ke dia, dan dia buat mitigasi risk-nya, ini juga yang seharusnya dilakukan KASN. KASN mengawasi sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa sistem merit itu berjalan dengan baik.

Yang terakhir dari Yang Mulia Hakim Prof. Anwar. Saya ASN 27 tahun memang dan saya tidak pernah ikut dalam bidding-bidding jabatan pimpinan tinggi ataupun struktural karena memang saya kurang mempercayai sistem yang dibangun pada masa itu dan kemudian saya memilih untuk terus berkarier di dunia fungsional peneliti.

Saya bisa memastikan bahwa intervensi politik itu memang terus akan ada, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam sistem politik kita, si pembuat kebijakannya itu, politisi itu juga ingin memastikan bahwa si birokrat ini menjalankan apa yang dia sudah susun dengan baik, tapi kemudian dalam teori dikemukakan juga bahwa intervensi itu bisa diredam dengan berbagai cara, kita akan lihat tadi misalnya dalam konteks Indonesia yang sudah mengarah pada intervensi politik yang kuat, maka Bureaucratic Sublation sudah sebaiknya dilakukan, apalagi Menpan dan BKN sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa individu atau birokrat yang dipilih adalah individu yang profesional. Oleh karena itu, sudah saatnya politisi mempercayakan dalam tahap implementasi yang dilakukan oleh birokrat itu sepenuhnya kepada birokrat.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:27:19]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon, masih ada ahlinya atau saksi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:27:26]

Masih ada ahli satu lagi, Yang Mulia, yang kemarin kita rencanakan untuk hadir hari ini, Bapak Dr. Zainal, tapi baru bisa di sidang selanjutnya.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:27:36]

Baik. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli?

50. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [01:27:47]

Baik, Yang Mulia. Nanti apabila diberikan kesempatan, nanti kami mohon bisa menghadirkan dua orang.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Dua ahli?

52. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [01:27:54]

Ahli dan pemberi keterangan.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:27:56]

Kami beri kesempatan, Pak, kalau memang mau mengajukan.

54. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [01:27:58]

Ya, terima kasih, Pak.

55. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau begitu, nanti akan dijadwalkan oleh Mahkamah untuk sidang selanjutnya karena Mahkamah Konstitusi sedang menghadapi persidangan-persidangan sengketa pilkada, sehingga untuk hari ini belum bisa menentukan kapan pastinya sidang ini dilaksanakan kembali untuk perkara ini maksudnya.

Oleh karena itu, persidangan yang akan datang akan ditentukan kemudian dan nanti akan diberitahukan kepada para pihak. Dan nanti akan ditentukan juga berapa ahli yang ... kalau pemerintahnya dua dan Pemohon satu lagi, tiga sekaligus saya kira enggak apa-apa. Tapi nanti di persidangan yang akan datang, ya, yang akan ditentukan kemudian tadi.

Yang penting untuk keterangan maupun CV-nya, sebagaimana untuk ahli-ahli yang sudah didengar, supaya disampaikan dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kalau akan menyampaikan keterangannya melalui Zoom, supaya dipersiapkan juru sumpah dan peralatan sumpahnya secara mandiri. Kemudian jika yang diajukan adalah ahli dari akademisi, dari kampus, maka harus ada izin dari atasan yang bersangkutan.

Bu Sri, sudah kami terima keterangan tambahannya? Atau masih ada yang mau disampaikan jika ada? Silakan, Ibu!

56. PEMBERI KETERANGAN MK: SRI HADIATI WARAS KUSTRIANI [01:29:42]

Sebetulnya tidak ada ... tidak ada yang baru dari keterangan tambahan yang kalau Bapak sudah terima.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:29:47]

Ya. Sudah, sudah kami terima. Mudah-mudahan nanti termasuk keterangan dari Prof. Soffian bisa menjadi pertimbangan kami dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, kami ucapkan untuk Bu Sri, Prof. Soffian, dan Ahli Ibu Riris, Dr. Riris, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk pengambilan ... pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Ada ... baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:30:29]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon, kami tadi sudah menyampaikan juga kepada petugas sidang bahwa sebenarnya ada saksi juga yang akan kami hadirkan (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:30:40]

Berapa orang?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:30:41]

Satu orang, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]

Ya, sudah, digabung saja nanti pada sidang yang akan datang.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:30:45]

Tapi tadi baru tersampaikan tentang Ahli.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:30:47]

Baik. Jadi, tiga ahli dan satu saksi pada sidang yang akan datang, hanya memang ... apa ... prediksinya pasti di sekitar setelah perkara ... penyelesaian perkara sengketa pilkada selesai.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:31:04]

Izin, Yang Mulia, satu lagi.

Kalau kita baca di PMK Nomor 4/2024 itu kan, sampai akhir Februari. Apakah mungkin setelah selesai Februari untuk memberikan gambaran?

65. KETUA: SUHARTOYO [01:31:14]

Kalau Pilkada kan, selesainya di awal Maret.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:31:18]

Maret?

67. KETUA: SUHARTOYO [01:31:19]

Ya. Di awal Maret, mungkin setelah itu baru ditata kembali untuk sidang-sidang.

Dan dari keterangan dari Pemerintah, keterangan tambahannya sudah, yang diminta pada sidang yang lalu?

68. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [01:31:34]

Baik. Izin, Yang Mulia, kami masih koordinasikan.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:31:37]

Baik. Nanti diserahkan pada sidang yang akan datang.

70. PEMERINTAH: ABA SUBAGJA [01:31:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:31:41]

Baik, terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 13 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

